

**Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat,  
Dan Moderasi Hukum  
(Kajian Sosiologi Hukum Atas Eksistensi *Living Law* Pada Masyarakat  
Adat Baduy)**

**Elfa Murdiana, Titut Sudiono, Destalia Endyta Putri**

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : [elfaoppo@gmail.com](mailto:elfaoppo@gmail.com), [titutsudiono@gmail.com](mailto:titutsudiono@gmail.com), [destalia.ep@gmail.com](mailto:destalia.ep@gmail.com)

**Nandang Kosim**

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur Banten

Email : [nandangkosim@gmail.com](mailto:nandangkosim@gmail.com)

***Abstract***

Indigenous peoples have legal observance and awareness of customary rules/Pikukuh Adat as unwritten rules. Pikukuh is believed, obeyed, done, and carried out consciously from generation to generation, by all its members, and form an attitude of tolerance which is the basis of Moderation Values. The results of this study prove that legal positivism is not the only guarantee in achieving justice, because the probability of the law to be implemented and obeyed depends on the human being who is the subject of the law, and if humans can use the law as a persuasive social control mechanism, then the law will be able to achieve legal justice. Through a sociological approach and an inductively analyzed legal approach, it is concluded that the legal obedience of the Baduy community to the Pikukuh Adat has consciously formed moderate behavior that highly respects and respects the rights of other people with different beliefs. In addition, the tolerance born of the Baduy community's adherence to the Pikukuh Adat is tolerance without coercion, so that the value of tolerance has relevance to the values of Legal Moderation which can control people's behavior (Social Control) and realize justice..

**Keywords :** *Legal Obedience And Compliance, Pikukuh Adat, Legal Moderation.*

***Abstrak***

Masyarakat adat memiliki ketaatan dan kesadaran hukum pada aturan adat/Pikukuh adat sebagai aturan tidak tertulis. Pikukuh tersebut diyakini, dipatuhi, dilakukan, dan dijalankan secara sadar secara turun temurun, oleh seluruh anggotanya, dan membentuk sikap toleransi yang menjadi Dasar Nilai Moderasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa positivisme hukum bukan satu-satunya jaminan dalam pencapaian keadilan, sebab probabilitas hukum untuk dilaksanakan dan ditaati, tergantung pada manusia yang menjadi subyek hukum, dan apabila manusia bisa menjadikan hukum sebagai mekanisme pengendali sosial yang persuasif, maka hukum akan dapat mewujudkan keadilan hukum. Melalui pendekatan sosiologi dan pendekatan hukum yang dianalisis secara Induktif, disimpulkan bahwa Ketaatan hukum masyarakat Baduy pada pikukuh adat secara sadar telah membentuk perilaku moderat yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak orang

lain yang berbeda keyakinan. Selain itu toleransi yang lahir dari kepatuhan masyarakat baduy kepada pikukuh adat adalah toleransi tanpa paksaan, sehingga nilai toleransi tersebut memiliki relevansi dengan nilai-nilai Moderasi Hukum yang dapat mengontrol perilaku masyarakat (Social Control) dan mewujudkan Keadilan.

**Kata kunci :** *Ketaatan dan Kepatuhan Hukum, Pikukuh Adat, Moderasi Hukum.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-06-18 | Reviewed : 2021-09-06 | Published : 2021-10-25.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## Pendahuluan

Dimana ada masyarakat disitulah ada hukum, demikian *Marcus Tullius Cicero* menggambarkan bagaimana hukum terbentuk dan dibentuk oleh dan dari masyarakat. Masyarakat dalam aktivitasnya tentu akan memunculkan kebiasaan yang keberadaannya statis maupun dinamis. Statisnya suatu kebiasaan karena dianggap sebagai sesuatu yang dianggap wajar bahkan tepat untuk terus dilakukan, terlebih kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang mengakar secara turun temurun sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan pantang untuk ditinggalkan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai adat istiadat

Indonesia dengan keragaman budayanya tentu memiliki keragaman adat istiadat yang berkembang dari tiap suku mulai sabang sampai maroeke. Keragaman tersebutlah yang mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika dimana secara esensi bahwa keragaman dan perbedaan tetap menyatukan bangsa Indonesia. Salah satu keragaman dan keunikan adat istiadat yang ada adalah adat istiadat masyarakat Baduy yang berada di Desa Kanekes Kec. Luwidimar Kab. Lebak Propinsi Banten.

Masyarakat adat Baduy sesungguhnya lebih dikenal dengan Masyarakat kanekes, bahkan mereka mengatakan bahwa “aing urang kanekes, sanes baduy”, sebab wilayah yang mereka tempati disebut dengan desa Kanekes. Masyarakat baduy

menyakini bahwa nabi adam merupakan nenek moyang pertama keturunan mereka yang disebut dengan Batara Cikal. Batara cikal yang mereka yakini sebagai nenek moyang adanya mereka memberikan tugas pada warganya untuk “Mandita” dan menjaga keharmonisan dunia.

Menghormati dan menghargai sesama merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh orang-orang suku Baduy, karna orang-orang suku Baduy mempercayai bahwa pada hakikatnya seluruh manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yang pada perkembangannya manusia mengalami perubahan identitas termasuk pada keyakinan beragama, demikianlah prinsip yang dipedomani orang Baduy dalam kehidupan.

Masyarakat Baduy berpegang teguh pada *Pikukuh* adat yang secara turun temurun dipegang teguh sebagai pedoman berperilaku dan bersikap masyarakat Baduy. Dimilikinya pedoman hidup bagi kehidupan manusia sangat penting peranannya. Termasuk norma adat sebagai salah satu teks hukum yang diyakini oleh sekelompok masyarakat adat dipandang sebagai pedoman hidup yang sakral yang tak boleh dilanggar. *pikukuh* Adat masyarakat adat Baduy Banten yang diyakini sebagai konsep nilai yang harus dipatuhi dan ditaati turun temurun. Artinya bahwa *pikukuh* merupakan bentuk aturan yang harus dipedomani dan tidak boleh dirubah dalam situasi dan kondisi apapun. Maka menyoal tentang ketaatan atau kepatuhan dalam hal ini bisa dipastikan didasari dengan sikap kesadaran, sebab ketaatan dan kesadaran merupakan gambaran dari sebab akibat.<sup>1</sup>

*Pikukuh* adat Baduy Banten merupakan salah satu bentuk aturan adat secara *yuridis* yang belum memiliki nilai kepastian secara *universal*, walaupun secara *sosiologis* *pikukuh* masyarakat adat Baduy diyakini dan diterima sebagai sarana atau media untuk melindungi masyarakat adat dari pengaruh buruk, sebab *pikukuh* adat adalah jiwa rakyat baduy yang mencerminkan kenyataan dan keberadaan masyarakat Baduy itu sendiri. Oleh *Von Savigny* digambarkan bahwa hukum adalah “*a Product Internal, Silently-operating forces*” ditegaskan kembali oleh *Savigny* bahwa hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh bersama masyarakat, maka dengan pendapat ini hukum

---

<sup>1</sup> Kamaruddin, “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement,” *al-'adl* vol.9, no. no.2 (juli 2016): 143–57.

dipaandang sebagai sesuatu yang *empirik* sehingga berlakunya juga akan diterima secara *empirik*.<sup>2</sup>

Kuat dan kokohnya keyakinan masyarakat Baduy pada Pikukuh adat, tak lantas memunculkan sikap intoleransi pada keberadaan keyakinan selain yang mereka yakini . pada tulisan ini akan diuraikan mengenai pilar ketaatan dan kesadaran hukum seperti apa yang mampu mengokohkan sikap toleransi masyarakat Baduy. Nilai-nilai toleransi inilah yang dapat diinternalisasi bagi pemangku kebijakan dalam proses sosialisasi hukum untuk membentuk kesadaran hukum secara persuasif .

Beberapa artikel hasil penelitian yang membahas tentang Baduy, memang telah banyak ditulis, pembahasan dalam artikel sebelumnya berfokus pada aspek pendidikan<sup>3</sup> agama<sup>4</sup> dan budaya<sup>5</sup> selanjutnya beberapa gambaran kondisi masyarakat suku baduy telah peneliti dapatkan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa masyarakat baduy memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah dengan baik tanpa memandang perbedaan agama sebab diyakini oleh masyarakat baduy bahwa mereka adalah satu keturunan.<sup>6</sup> bahkan pada tahun 2020 telah ada hasil penelitian Desertasi Ade Jaya Suryani yang membahas tentang “ Pindah Agama, Entitas dan Politik Keagamaan di Baduy” . karena suatu penelitian pada hakikatnya merupakan keberlanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya maka muncullah gagasan penulisan tentang konsep dan pilar ketaatan hukum masyarakat adat baduy yang dikorelasikan dengan Moderasi Hukum . ketaatan hukum disini adalah ketaatan pada pikukuh adat sebagai suatu aturan yang tak boleh dilanggar, namun kajian mendalam tentang makna “tidak boleh dilanggar” perlu dikaji lagi apakah sebagai bentuk ketaatan saja atau dibarengi dengan kesadaran. Pengkajian ketaatan hukum masyarakat Baduy lebih peneliti arahkan pada kesadaran hukum yang terbentuk dan melekat pada aktivitas masyarakat Baduy untuk kemudian akan peneliti refleksikan pada narasi teori ketaatan/kepatuhan hukum (*Legal*

---

<sup>2</sup> Siradjuddin, Fatkhurrahman, Dan Zulkarnain, *legislatif drafting (pelembagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan)* (malang: setara pers, 2015).

<sup>3</sup> Sutoto, “Dinamika Transformasi Budaya Belajar Suku Baduy,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2016, 138–51.

<sup>4</sup> Masykur Wahid, “SUNDA WIWITAN BADUY: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten,” *Jurnal elharakah (Jurnal Budaya Islam)* 13, no. no.2 (2011).

<sup>5</sup> Mustomi dan Otom, “Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten,” *Jurnal Penelitian Hukum De jure* Vol 17, no. No. 3 (2017).

<sup>6</sup> Arsyad Sobby Kesuma, “Kerukunan Umat Beragama Dan Resolusi Konflik Studi Kasus Umat Beragama Masyarakat Suku Baduy Perbatasan Di Provinsi Banten,” *jurnal tapis* vol.19, no. no.2 (2015): 129.

*Obedience* ) dan kesadaran hukum (*Legal Awareness* ) sebagai nilai dan unsur penting untuk mencapai keadilan hukum secara komprehensif.

Potret dari kesadaran dan Ketaatan hukum masyarakat Baduy tersebut kemudian akan peneliti gambarkan sebagai wacana pembangunan hukum yang moderat. hukum yang moderat pada hakikatnya sejalan dengan konsep keadilan hukum itu sendiri. Maka penelitian ini nantinya akan memunculkan narasi moderasi hukum sebagai upaya untuk mencapai keadilan sebab Moderasi hukum sebagai salah satu langkah untuk memahami dan memaknai pikukuh adat sebagai bagian dari Sumber Hukum yang berasal dari Adat Istiadat Indonesia yang Beragam.

Didasari dengan pemikiran tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian penelitian pada Masyarakat Adat Baduy Banten yang berkolaborasi dengan Peneliti dari STAISMAN (Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur) Pandeglang Banten melalui pendekatan nilai dan hukum adat untuk kemudian dapat menghasilkan temuan menarik tentang bentuk Moderasi Hukum.

### **Metode Penelitian**

Dengan menggunakan pendekatan *value and statute approach* peneliti berhasil memotret dan menggambarkan nilai-nilai yang dipatuhi oleh masyarakat baduy dalam *Kaidah Pikukuh*, olehkarenanya elaborasi sumber-sumber data yang peneliti kumpulkan berhasil peneliti narasikan dengan menggunakan alur berfikir Induktif. Observasi secara langsung dan aktif berinteraksi dengan 20 Informan mampu menghadirkan data primer yang sangat berperan dalam proses analisis , tentunya penetapan informan telah peneliti polakan dengan menggunakan snowball sampling , untuk kemudian data-data primer tersebut dikawinkan dengan data sekunder sebagai fakta teoritis terkait dengan fokus pembahasan seperti teori-teori tentang ketaatan dan kesadaran hukum karangan Soerjono Soekanto, Mengenal Hukum Karangan Sudikno Metrokusumo serta jurnal-jurnal 5 Tahun terakhir yang terkait dengan variabel penelitian.

### **Pembahasan**

#### **Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran

legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.<sup>7</sup> Aliran mazhab sejarah yang dipelopori *Von Savigny* cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.<sup>8</sup>

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.<sup>6</sup> Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh *Eugen Ehrlich* yang dikenal dengan aliran *sociological jurisprudence* yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup> Konsep pemikiran legisme/positivisme sangat mempengaruhi para sarjana hukum Eropa dan Belanda. Menurut konsep ini tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis (termasuk hukum adat di Indonesia) dipandang bukan hukum. Konsep ini menyamakan hukum dengan undang-undang. Sebaliknya pihak mazhab sejarah menentang perundang-undangan sebagai suatu cara untuk membuat hukum karena

---

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik HUKUM, Menegakkan Konstitusi* (Yogyakarta: LP3ES, 2006).

<sup>8</sup> Sunaryati Hartono, "Fungsi Hukum, Pembangunan dan Penanaman Modal Asing," *Jurnal Prisma* II, no. 3 (2006): 48–49.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002).

hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat.

Mazhab sejarah ini menurut *Muchtar Kusumaatmadja* sangat berpengaruh di Indonesia baik dikalangan pendidikan maupun di pemerintahan. Pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum sekarang. Pemikiran dan sikap mazhab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi.

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD) 1945 yang mengatur tentang hukum adat

### **Kekuatan Mengikat Pikukuh Adat Baduy Sebagai Hukum Adat**

Aturan adat yang dijalankan oleh masyarakat adat Baduy, ditetapkan berdasarkan musyawarah Tangtutilu dan Jarwa 7 . Bila Para Tangtutilu dan Jarwa7 sudah menetapkan maka ketetapan tersebut tak bisa ditawar dan wajib dijalankan sebagai hukum yang melekat pada tiap tiap perbuatan. Bila dikaitkan dengan pendapat TeerHar tentang Teori Keputusan dalam Hukum Adat maka selaras sekali fakta sosiologis yang ada di Baduy dengan fakta Teoritisnya *Ter Haar* yang dikenal dengan sebutan Teori Besslissengenleer bahwa Hukum adat adalah keputusan berwibawa yang ditetapkan oleh para fungsionaris hukum baik karna perselisihan ataupun musyawarah para fungsionaris hukum. Maka titik tekan dari teori ini adalah pada siapa yang memutuskan dan penetapan keputusan itu sendiri yang menggambarkan otoritas kekuasaan pemangku kebijakan .<sup>10</sup> bila dikaitkan dengan fakta sosiologis masyarakat Adat Baduy, maka Fungsionaris hukum merupakan Jaro bapak yang ada di kampung cikesi.

Berfungsinya pikukuh adat sebagai alat Kontrol yang oleh Steven Vago disebut bahwa bekerjanya hukum sebagai Social Control atau Kontrol sosial digambarkan pada suatu proses atau mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menyesuaikan perilaku

---

<sup>10</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, N.D.), 34–35.

## Kepatuhan Hukum Masyarakat Baduy...

dan sikapnya pada mekanisme itu sendiri<sup>11</sup>, dan mekanisme itulah yang disebut dengan aturan hukum. Kemudian diperjelas oleh Achmad ali bahwa dengan dilaksanakannya hukum oleh subyek hukum maka hal tersebut sudah menjadi indikator bekerjanya aturan hukum.

Berbicara tentang hukum dan subyeknya dalam konteks Negara Indonesia, segala kebolehan dan larangan sudah dengan tegas ditulis dalam aturan hukum formal, dimana ukuran kesalahan seseorang ditentukan oleh bunyi aturan hukum yang sudah dibuat. Sehingga dalam konteks ini, seringkali menimbulkan kekakuan hukum yang menganggap hukum tak lagi mampu memberikan keadilan. Ketaatan dan kepatuhan masyarakat pada hukum hanya didasari oleh hukumnya ada dan legal, tidak melihat pada kesadaran yang tumbuh pada tiap individu.

Gambaran tersebut diatas berbeda dengan konteks ketaatan hukum masyarakat Baduy pada pikukuh adat yang justru tidak tertulis. Dimana pikukuh yang diyakini secara kukuh memiliki kekuatan magis yang nyata dan kuat sehingga kepatuhan akan pikukuh yang ada tanpa memerlukan perintah berulang-ulang dan sanksi yang tetap, sebab penentuan sanksi akan ditetapkan berdasarkan ritual adat oleh para struktur adat baduy seperti *Puun, Serat, Jaro, Baresan Dan Paliwari*.

Ngasuh Ratu- Ngajayak Menak, Mageuhken Tali Duduluran, demikian sepenggal pikukuh yang menjadi dasar pelaksanaan ritual Seba, makna terdalam pada pikukuh tersebut bahwa masyarakat Baduy memiliki kesadaran terdalam mengenai adanya manusia dimuka bumi yang nyatanya bukanlah hanya Baduy dan masyarakatnyalah yang ada di Bumi tetapi ada manusia manusia lain yang tinggal diluar Baduy yang memiliki hak dan tugas yang sama yakni menjaga dan memelihara alam. Maka ritual Seba yang dilakukan penuh pengharapan agar seluruh manusia baik warga Baduy maupun diluar Baduy juga Pemerintah ikut menjaga dan memelihara alam semesta sebagai bentuk tanggungjawab kita semua sebagai manusia yang diciptakan sang pencipta. Demikian sepenggal kalimat yang disampaikan oleh kang Asmin.

Orang-orang Baduy menganggap bahwa yang memiliki wewenang merumuskan dan meregulasi kebijakan dalam penjagaan kelestarian alam dan kepastian tempat tinggal masyarakat Baduy dan luar Baduy adalah Pemerintah olehkarnanya upacara seba merupakan bentuk ritual penguatan hubungan antara masyarakat Baduy dan luar

---

<sup>11</sup> Steven Vago, *Law and Society* (Inc;USA: prentice H.I, 1981).



baduy yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Maka dalam hal tampak kepatuhan yang diwujudkan oleh masyarakat Baduy akan Perintah Tuhan dalam menjaga Relasi dengan Alam maupun dengan Pemerintah sebagai masyarakat luar Baduy

Potret kepatuhan dan ketaatan Masyarakat Baduy pada pikukuh adat, mematahkan pandangan positivisme hukum yang mensyaratkan adanya hubungan antara hukum dan moral, serta adanya perintah yang menjadi ciri dari positivisme hukum yang terwujud secara formal dalam hukum tertulis. Sebab ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat baduy, terbentuk karna adanya pitutur yang secara kukuh melekat pada individu dimana sanksi bukan menjadi tolak ukur hapusnya kesalahan seseorang.

Dalam narasi kepatuhan dan ketaatan hukum masarakat baduy bila dikaitkan dengan Fakta teoritik yang dikemukakan oleh yang soerjono Soekanto mengenai corak dan sifat masyarakat adat yang *Religio – Magis* , Kommun yang Kuat dimana manusia menurut hukum adat merupakan makhluk yang memiliki ikatan kemasyarakatan yang sangat erat dan rasa saling memiliki yang kuat. Dimana kekuatannya terlihat secara Konkrit dan nyata yang mana kekuatan tersebut muncul karna secara Visual ada hubungan hukum yang muncul karna suatu ikatan kultural masyarakat.<sup>12</sup>

Aturan adat yang dijalankan oleh masyarakat adat Baduy, ditetapkan berdasarkan musyawarah Tangtutilu dan Jarwa 7 . Bila Para Tangtutilu dan Jarwa7 sudah menetapkan maka ketetapan tersebut tak bisa ditawar dan wajib dijalankan sebagai hukum yang melekat pada tiap tiap perbuatan. Bila dikaitkan dengan pendapat TeerHar tentang Teori Keputusan dalam Hukum Adat maka selaras sekali fakta sosiologis yang ada dibaduy dengan fakta Teoritisnya *Ter Haar* yang dikenal dengan sebutan Teori Besslissengenleer bahwa Hukum adat adalah kkeputusan berwibawa yang ditetapkan oleh para fungsionaris hukum baik karna perselisihan ataupun musyawarah para fungsionaris hukum. Maka titik tekan dari teori ini adalah pada siapa yang memutuskan dan penetapan keputusan itu sendiri yang menggambarkan.

Dari gambaran luas yang telah peneliti uraikan mengenai ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat baduy, maka ada beberapa point yang dapat peneliti ungkapkan secara tegas dengan mengawinkan narasi teoritik menurut Soerjono

---

<sup>12</sup> *pendekatan sosiologi terhadap hukum*, 72.

## Kepatuhan Hukum Masyarakat Baduy...

Soekanto, bahwa kepatuhan hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy didasari oleh beberapa hal yaitu:

- a. Dasar Doktrinisasi dari pikukuh dan pitutur yang secara turun temurun mengakar sebagai nilai yang ditanamkan sejak dini. Sehingga sejak dini, seseorang telah dididik dan dibentuk oleh kultur yang ada yang tanpa sadar dipahami, diterima untuk kemudian dijalankan secara sadar sebagai kebiasaan bahkan kewajiban yang harus dijalankan oleh tiap orang yang pada akhirnya menjadi bagian dari Culture atau kebudayaan masyarakat baduy yang diwujudkan dalam Rasa, cipta dan karsanya pada pikukuh adat. Doktrinisasi ini bila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto dipadankan dengan Dasar Kebudayaan/Kultur<sup>13</sup> dan Sikap Masyarakatnya.
- b. Kepatuhan dan ketaatan hukum yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat baduy sesungguhnya tak lepas dari kekuatan para Karuhun sebagai tetua dan pemangku adat, yang oleh masyarakat baduy memiliki kekuatan magis atas terjadinya dan akan terjadinya suatu peristiwa. Lebih jelas Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai Faktor penegak hukum atau Struktur hukum<sup>14</sup> dalam perspektif Friedman.
- c. Faktor hukum<sup>15</sup> atau pikukuh adat itu sendiri menjadi daya magis kuat yang membentuk kepatuhan hukum masyarakat Baduy. Walau orang-orang baduy tak memiliki kodifikasi hukum atau pikukuh adat yang terkodifikasi namun kekuatan pikukuh adat secara turun-temurun menjadi dasar orang-orang baduy menjalankan hal-hal yang menjadi perintah dan menjauhi hal-hal yang menjadi larangan. Namun faktor hukum ini berbeda dengan konteks positivisme hukum tapi menurut

---

<sup>13</sup> Friedman mendefinisikan Culture adalah sebagai sikap manusi terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pikiran serta harapannya. Dan dalam kultur hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, dimana nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselesaikan

<sup>14</sup> "The Structure is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bounds.." jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, yang merupakan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk atau batasan terhadap keseluruhan aktifitas masyarakat dan Struktur dipandang sebagai pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing

<sup>15</sup> Faktor hukum Menurut Friedman disebut sebagai Substance yang mana, "The Substance is Composed of substantive rules and rules about how institutions should be have" jadi yang dimaksud substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut tegasnya bahwa substansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum tersebut.

peneliti hal ini lebih tepat untuk menggambarkan kuatnya kekuatan Hukum alam yakni kekuatan Batara Tunggal sebagai Tuhan dan kekuatan Rasional Manusiannya

Bila dianalisis berdasarkan derajat kepatuhan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peneliti melihat adanya proses Internalization antara sikap dan pikukuh adat yang dijadikan sebagai pedoman perilaku masyarakat Baduy. Internalisasi yang terjadi terwujud dalam sikap patuh dan saat secara sadar akan pikukuh adat yang dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang mengakar kuat pada pribadi masyarakat Baduy. Kekuatan dari proses Internalisasi adalah *Trust* yang kuat akan keberadaan Pikukuh dan tujuan dari dipatuhinya pikukuh sebagai sebuah kekuatan individu untuk melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan yang baik dan tidak.

Pikukuh adat yang dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat adat Baduy, secara damai dilakukan tanpa memikirkan imbalan atas ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan. Maksudnya bahwa unsur subyektif pada keberadaan jaro maupun puun atau struktur hukum masyarakat Baduy lainnya bukanlah pengaruh atas dilakukan atau tidaknya pikukuh adat.

Sejalan dengan derajat ketaatan Soerjono Soekanto yang peneliti kaitkan dengan ketaatan masyarakat Baduy, Achmad Ali juga memberikan penjelasan bahwa terdapat 3 jenis ketaatan yakni Ketaatan Compliance yang dilakukan karna takut adanya Sanksi, kedua Ketaatan Identification yang didasari atas kepentingan pribadi dan ketiga ketaatan Internalization dimana keyakinan atas nilai-nilai yang terkandung dalam aturan menjadi dasar bagi seseorang untuk taatn pada aturan.<sup>16</sup> Dan potret ketaatan masyarakat Baduy pada pikukuh adat merupakan bentuk ketaatan ketiga seperti yang diungkapkan juga oleh Soerjono Soekanto.

### **Ketaatan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Pada Pikukuh Adat**

Pikukuh merupakan pedoman hidup yang berperan mengatur kehidupan masyarakat baduy tanpa terkecuali karna pikukuh merupakan amanah karuhun yang dijalankan secara turun temurun. Pikukuh berisi tentang aturan aktivitas religi

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, "Teori Ketaatan Hukum pdf - penelusuran google," diakses 14 agustus 2019, [https://www.google.com/search?safe=strict&ei=yrtxcn6j9mp9qpkjlygda&q=teori+ketaatan+hukum+pdf&oq=teori+ketaatan+hukum+&gs\\_l=psyab.1.1.0i3012.3468.31905..35262...0.0..0.283.2483.13j6j2.....0....1..gswswiz.....0i71j35i39j0i67j0i131j0i131i67j0i22i30j0i22i10i30j0i7i30j0i13j0i8i7i30.wn3kcmhnluo](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=yrtxcn6j9mp9qpkjlygda&q=teori+ketaatan+hukum+pdf&oq=teori+ketaatan+hukum+&gs_l=psyab.1.1.0i3012.3468.31905..35262...0.0..0.283.2483.13j6j2.....0....1..gswswiz.....0i71j35i39j0i67j0i131j0i131i67j0i22i30j0i22i10i30j0i7i30j0i13j0i8i7i30.wn3kcmhnluo).

## Kepatuhan Hukum Masyarakat Baduy...

masyarakat baduy<sup>17</sup> bahkan bila berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwa pikukuh itu tidak terkodifikasi dan pikukuh itu merupakan pitutur yang secara turun temurun diyakini dan dijalankan oleh masyarakat baduy baik berupa perintah maupun “buyut atau Pantangan yang dianggap tabu”.

Buyut sebagai suatu pantangan tabu yang tidak terkompilasi, secara faktual benar-benar dipatuhi oleh masyarakat baduy bahkan oleh *Puun* sebagai pemegang tampuk adat tertinggi masyarakat baduy juga memiliki Buyut yang harus benar-benar dilaksanakan demi menjaga kesakralan dan kesuciannya dalam menjalankan tanggung jawab yang diemban. Disebutkan oleh Masykur Wahid yang dikutip dari Inventarisasi dokumen kebudayaan Daerah Banten bahwa Buyut sebagai pantangan yang harus ditaati oleh Puun adalah mengenai larang poligami, larangan memakan daging, larangan bertemu orang sebelum berusia 25 Tahun, larangan menggunakan merokok, dan larangan bepergian keluar baduy kecuali ada panggilan dari pemerintah sampai kewajiban menggunakan wadah makan, minum dari batok kayu.<sup>18</sup>

Terdapat dua macam Buyut bagi masyarakat Baduy Sunda wiwitan yakni Buyut Adam Tunggal dan Buyut Nuhun. Bagi masyarakat Baduy Tangthu dalam berlaku buyut Adam tunggal sedangkan Buyut Nuhun berlaku bagi Baduy Panampung dan dangka.<sup>19</sup> Ritual Panyapuan, pembersihan atau sanksi merupakan pengokohan atas dilanggarnya buyut, maksudnya bahwa bila buyut sebagai pantangan tabu dilakukan oleh warga baduy maka harus diberikan sanksi dengan ritual penyapuan atau sanksi seperti disisihkan dari lingkungan hidup sehari hari dan diturunkan status kewargaannya. Demikian disampaikan dalam buku yang ditulis oleh Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda tentang Kehidupan Masyarakat kanekes yang dikutip oleh Masykur Wahid.<sup>20</sup>

Potret kepatuhan dan ketaatan Masyarakat Baduy pada pikukuh adat, mematahkan pandangan positivisme hukum yang mensyaratkan adanya hubungan antara hukum dan moral, serta adanya perintah yang menjadi ciri dari positivisme

---

<sup>17</sup> Masykur Wahid, “Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Alam Lindung Di Desa Kanekes Banten,” *Jurnal Elharakah (Jurnal Budaya Islam)* 13, No. No.2 (2011).

<sup>18</sup> Sam A Suhandi, “Tata Kehidupan Masyarakat Baduy Di Propinsi Jawa Barat” (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1986), Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

<sup>19</sup> Cecep Eka Permana, “Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Menghadapi Perubahan Sosial” (Seminar Antar Bangsa Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia (SEBUMI), Malaysia, 2010), 1–15.

<sup>20</sup> “Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Alam Lindung Di Desa Kanekes Banten.”

hukum yang terwujud secara formal dalam hukum tertulis. Sebab ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat baduy, terbentuk karna adanya pitutur yang secara kukuh melekat pada individu dimana sanksi bukan menjadi tolak ukur hapusnya kesalahan seseorang.

Dalam narasi kepatuhan dan ketaatan hukum masarakat baduy bila dikaitkan dengan Fakta teoritik yang dikemukakan oleh yang soerjono Soekanto mengenai corak dan sifat masyarakat adat yang *Religio – Magis* , *Kommun* yang Kuat dimana manusia menurut hukum adat merupakan makhluk yang memiliki ikatan kemasyarakatan yang sangat erat dan rasa saling memiliki yang kuat. Dimana kekuatannya terlihat secara Konkrit dan nyata yang mana kekuatan tersebut muncul karna secara Visual ada hubungan hukum yang muncul karna suatu ikatan kultural masyarakat.<sup>21</sup>

### **Relevansi Ketaatan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Dengan Konsep Moderasi Hukum**

Kata moderasi belakangan ini menjadi familiar dalam wacana beragama yang muncul dalam upaya memutus mata rantai Radikalisme di Indonesia. Moderasi merupakan padanan kata dari moderat yang memandang sesuatu dengan melihat dari berbagai sudut agar teks yang dibaca tidak dipahami secara ekstreem. *Alwashatiyah* demikian arti kata untuk menggambarkan pengertian Moderasi secara bahasa. Lebih rinci tergambar bahwa Kata *Alwashatiyah* merujuk pada kata *Wasath* yakni tengah diantara dua batas. *Wasath* juga bisa dipahami sebagai seimbang bahkan menggambarkan tentang keadilan. *Alwashatiyah* juga bermakna *Wasathan* yang dimaknai dengan sikap menjaga tanpa kompromi.<sup>22</sup> Lebih gamblang Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa muslim yang moderat merupakan muslim yang mampu menyandingkan nilai dan aspek berlawanan dengan nilai yang semestinya. Artinya tak ada sesuatu yang dapat berdiri kokoh tanpa pengaruh ekstern seperti tradisi, pemikiran dan pendapat orang, keluarga maupun lingkungan sosial lainnya maka ia tidak mungkin merepresentasikan atau mempersembahkan moderasi penuh dalam dunia nyata. Hanya Allah yang mampu melakukan hal tersebut.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *pendekatan sosiologi terhadap hukum*, 72.

<sup>22</sup> Al-Alamah Alraghib Alasfhanij, *Mufradat Alfadz Alquran* (Beirut: Darel Qalam, 2009).

<sup>23</sup> Yusuf Alqardhawi, *Kalimat Fi Alwasathiyyah Wa Madlimiha* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 20011),

Pada Kamus Digital Merriam Webster yang dikutip oleh Tholhatul Choir, mendefinisikan Moderasi digambarkan sebagai suatu perilaku yang menjauhi perilaku dan ungkapan ekstrem, maka bila disandingkan dengan perilaku moderat seseorang maka seseorang yang moderat adalah *manusia yang menjauhkan dirinya dari sikap dan ungkapan ekstrem*.<sup>24</sup> Moderasi Hukum memiliki dua suku kata yakni Moderasi dan Hukum. Tak banyak teori yang menarasikan tentang Moderasi hukum, olehkarnanya peneliti akan menguraikan makna moderasi hukum melalui makna Moderasi dan makna hukum untuk kemudian akan peneliti elaborasi kedua konsep tersebut untuk memunculkan narasi yang menggambarkan tentang moderasi hukum. Moderasi hukum merupakan metode untuk mencapai keadilan hukum melalui penafsiran hukum yang didasarkan pada beberapa pandangan agar hukum tidak dipahami sebagai upaya untuk menciptakan kebahagiaan untuk satu kelompok tertentu. Moderasi hukum menghargai toleransi dan keberagaman.<sup>25</sup>

Moderasi hukum juga dapat diartikan sebagai keadilan hukum, sama halnya dengan Moderasi Hukum Islam yang memiliki karakter akomodatif dan inklusif terhadap dinamika nilai-nilai hidup kemanusiaan dan kearifan lokal yang mana hal itu menjadi tujuan utama dari adanya legislasi hukum Islam untuk membangun kemaslahatan hidup manusia.<sup>26</sup>

Berbicara tentang relevan maka Internalisasi nilai-nilai pikukuh adat menjadi pondasi yang membentuk ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat Baduy. Kuatnya ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat Baduy tak lantas menjadikan sikap masyarakat Baduy fanatik dan radikal. Hal tersebut terbukti dengan sikap masyarakat yang sangat sangat menghormati dan menghargai keberadaan warga dari luar Baduy dengan segala keyakinan.

Tabu bagi masyarakat Baduy dalam saat menggunakan sabun, pasta gigi maupun sandal tak lantas membuat warga Baduy menjauh atau melarang penggunaan barang dan benda tersebut pada para pengunjung termasuk kami tim peneliti, karna

---

<sup>24</sup> Tholhatul Choir (Terakhir) Dan Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

<sup>25</sup> Ach Khoiri, "Moderasi Islam Dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 0, No. 0 (2 Juli 2019): 1-17-17, <https://doi.org/10.30595/Islamadina.V0i0.4372>.

<sup>26</sup> Moh Dahlan, "Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, No. 2 (2 Januari 2017): 313-34, <https://doi.org/10.19105/Al-Ihkam.V11i2.1039>.

keyakinan atas nilai-nilai yang mereka miliki justru melarang adanya sikap intoleransi, penghormatan dan penghargaan masyarakat Baduy pada alam juga berlaku pada makhluk yang ada didalam termasuk penghormatan atas perbedaan keyakinan yang mereka yakini dan orang lain yakini.

Penerapan aturan perilaku dan sistem kepercayaan yang kuat serta mampu diwariskan secara turun temurun dari para leluhur mereka. Bahkan setiap perilaku yang tidak diizinkan oleh *pikukuh* adat Baduy terlarang atau melanggar *pikukuh* maka harus dibersihkan melalui kegiatan ritual *panyapuan*. Sehingga beratnya sanksi tergantung pada kedudukan si pelanggar tersebut. Semakin tinggi kedudukan si pelanggar, semakin berat hukumannya.<sup>27</sup>

Pemberian sanksi bukanlah satu-satunya cara yang harus diberikan pada para pelanggar *Pikukuh*, sebagai upaya preventif masyarakat Baduy melaksanakan berbagai upacara untuk menjaga keteraturan hidup antar warga Baduy, Antar Baduy Dalam dan Baduy Luar, maupun antar warga Baduy dengan Warga luar Baduy dalam bentuk upacara *Seba* dan *Ngalaksa*. *Seba* merupakan upacara adat yang dilakukan secara turun temurun yang bertujuan untuk mengingatkan bahwa keberadaan manusia harus memperhatikan keberadaan manusia lainnya termasuk diluar Baduy sehingga dengan demikian akan terus terjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan luar baduy dan pemerintah, sehingga dalam *Seba* ungkapan *Ngasuh Ratu Ngajayak Menak-Mageuhkeun Tali Deduluran* menjadi dasar dilakukannya *Seba*. dalam upacara *Seba*, warga Baduy akan membawa seserahan yang nilainya tak seberapa namun maknanya sangat dalam mensyaratkan tentang ketulusan, keikhlasan dan kesuka-citaan warga Baduy yang telah patuh menjalankan titah leluhur dalam menjaga saduluran.

Sebagai gambaran dari kuatnya nilai kerukunan masyarakat Baduy yang dalam *pikukuh* adat disebutkan bahwa ‘ *Jauh Teu Puguh nu dijugug, leumpang teu puguhnu diteang, mlipir dina gawir nyalindung dina gunung mending kenah lara jeung wiring tibatan kudu ngayonan perang jeung paduduluran nu saturunan jeung baraya nu masih keneh sa wangatua*. Artinya bahwa salah satu cara menjunjung tinggi nilai persaudaraan dengan manusia adalah dengan membentuk kesadaran bahwa nilai persaudaraan tak memandang dari mana asal usul seseorang karena seluruh umat manusia berasal dari

---

<sup>27</sup> Garna JK., *Sistem Budaya Indonesia* (Bandung: Pasca Sarjana Univ Padjajaran, 1992), 45.

## Kepatuhan Hukum Masyarakat Baduy...

satu keturunan oleh karenanya perpecahan dan permusuhan adalah hal yang dilarang walau antar sesama manusia berbeda keyakinan dan kepercayaan.

Melihat kokohnya kesadaran masyarakat Baduy yang membentuk ketaatan dan kepatuhan mereka pada pikukuh ada menggambarkan bahwa bekerjanya hukum yakni pikukuh adat Baduy yang jelas bukan merupakan hukum tertulis telah membentuk sikap Toleransi yang sangat kuat . toleransi tidak hanya dilakukan pada antar orang baduy namun kepada warga luar Baduy dan pemerintah pun sudah sangat kuat dijalankan. Olehkarena dapat penulis simpulkan bahwa kesadaran dan kepatuhan (ketaatan) masyarakat Baduy pada Pikukuh Adatnya mampu menumbuhkan sikap toleransi sebagai pondasi utama bermoderasi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia, dimana keadilan merupakan cita hukum tertinggi. Singkatnya dapat dikatakan bahwa ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat Baduy memiliki Relevansi dalam pembentukan Nilai Moderasi Hukum yakni Nilai Toleransi dan Nilai Keadilan

### **Kesimpulan**

Eksistensi pikukuh adat sebagai aturan adat yang mengikat , secara faktual diakui dan dipatuhi secara sadar oleh masyarakat Baduy . kesadaran dan kepatuhan tersebut secara *Internalization*, dipatuhi karna pikukuh adat mengandung kaidah-kaidah yang sesuai dengan nilai-nilainya yang diyakini sebagai pedoman yang kukuh dalam mengatur kehidupan mereka. Internalisasi pikukuh adat Baduy dalam sikap dan perilaku didasari oleh karakter masyarakat baduy yang *Religio Magis* dimana kekuatan magis pada petuah-petuah leluhur merupakan salah satu wujud ketaatan mereka pada Sang Batara Tunggal. Ketaatan pada pikukuh adat juga membentuk perilaku moderat yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan. Artinya ketaatan orang baduy pada pikukuh adat tak lantas menjadikan mereka fanatis dan Radikal. justru sebaliknya, bahwa dengan pikukuh yang dijalankan justru membentuk toleransi tanpa paksaan dimana nilai Toleransi inilah memiliki relevansi dengan Moderasi Hukum dalam mengontrol perilaku masyarakat (Social Control) dan mewujudkan Keadilan.

### **Daftar Pustaka**

Abdul RAhman. *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Cendana Press, 1984.



- Achmad Ali, Wiwiek Handayani. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. 4 ed. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Kedua. Bogor: P.T Ghalia Indonesia, 2008.
- Al-alamah alraghib alasfhaniiy. *Mufradat alfadz Alquran*. Beirut: Darel Qalam, 2009.
- Amin, Rauf. "PRINSIP DAN FENOMENA MODERASI ISLAM DALAM TRADISI HUKUM ISLAM." *Al-Qalam* 20, no. 3 (16 Desember 2014): 23–32. <https://doi.org/10.31969/alq.v20i3.339>.
- Arsyad Sobby Kesuma. "Kerukunan Umat Beragama DDan Resolusi Konflik Studi Kasus Umat Beragama Masyarakat Suku Baduy Perbatasan Di Provinsi Banten." *Jurnal TAPIS* Vol.19, no. No.2 (2015): 129.
- Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat; Suatu Pengantar*. 10 ed. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1997.
- Cecep Eka Permana. "Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Menghadapi Perubahan Sosial," 1–15. Malaysia, 2010.
- . *Stereotipe Perempuan dalam Konsep Budaya Suku Baduy : Wujud Kesetaraan Gender*. Wedatama Widya Sastra, 2005.
- Dahlan, Moh. "Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2 Januari 2017): 313–34. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039>.
- Elfa Murdiana. *Hukum Dan Perundang Undangan Di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Garna, J. K. *Masyarakat terasing di Indonesia*. Perubahan sosial budaya Baduy, Koenjaraningrat (ed). Jakarta: Departemen Sosial RI, 1993.
- . *Perubahan sosial budaya baduy*. Yogyakarta: Bentara Budaya, n.d.
- Garna JK. *Sistem Budaya Indonesia*. Bandung: Pasca Sarjana Univ Padjajaran, 1992.
- Halmahera, Mega, Anggi Septiya Purnama, Fuad Hasyim, dan Andi Irwan Benardi. "Local Wisdom Pikukuh Sapuluh Suku Baduy Dalam Konservasi Lingkungan Budaya Desa Kanekes." *Geo-Image* 8, no. 1 (21 Juni 2019): 80–88.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. 2 ed. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

## Kepatuhan Hukum Masyarakat Baduy...

Kamaruddin. "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." *Al-'Adl* Vol.9, no. No.2 (Juli 2016): 143–57.

Kang Asmin. Wawancara langsung, 15 Maret 2020.

"kesadaran dan kepatuhan hukum soerjono soekanto.pdf," n.d.

Khoiri, Ach. "Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 0, no. 0 (2 Juli 2019): 1-17–17. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.4372>.

Koentjaraningrat. "*Metode Wawancara*". II. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.

Laica Marzuki, Laica Marzuki. *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Hasanudin University Press, 1995.

"MASYARAKAT+BADUY+-+Handout-PKL+Geo+Terpadu.pdf," n.d.

Masykur Wahid. "SUNDA WIWITAN BADUY: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten." *Jurnal elharakah (Jurnal Budaya Islam)* 13, no. no.2 (2011).

Mustomi, dan Otom. "Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten." *Jurnal Penelitian Hukum De jure* Vol 17, no. No. 3 (2017).

Nababan. "Kearifan tradisional dan pelestarian lingkungan di Indonesia." *CSIS XXIV* (1995): 6.

Nadroh, Siti. "PIKUKUH KARUHUN BADUY DINAMIKA KEARIFAN LOKAL DI TENGAH MODERNITAS ZAMAN." *Jurnal PASUPATI* 5, no. 2 (30 Desember 2018): 196–216.

Petrus CKL. Bello. "HUBUNGAN HUKUM DAN MORALITAS MENURUT H.L.A HART." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4 (September 2014): 373–86.

Sam A Suhandi. "Tata Kehidupan Masyarakat Baduy di Propinsi Jawa Barat." Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1973.

Sigit Sapto Nugroho. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, n.d.

Siradjuddin, Fatkhurrahman, dan Zulkarnain. *Legislatif Drafting (Pelebagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*. Malang: Setara Pers, 2015.

- Soekanto. "KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (31 Desember 1977): 462–70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, dan Purnadi P. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Aditya Bakti, 1993.
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1993.
- Soerjono Soekanto. *Kesadarn Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- . *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Soerjono soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1982.
- . "teori ketaatan hukum pdf - Penelusuran Google." Diakses 14 Agustus 2019. [https://www.google.com/search?safe=strict&ei=yrJTXcn6J9mP9QPkjLygDA&q=teori+ketaatan+hukum+pdf&oq=teori+ketaatan+hukum+&gs\\_l=psy-ab.1.1.0i3012.3468.31905..35262...0.0..0.283.2483.13j6j2.....0...1..gws-wiz.....0i71j35i39j0i67j0j0i131j0i131i67j0i22i30j0i22i10i30j0i7i30j0i13j0i8i7i30.WN3KcMhnluo](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=yrJTXcn6J9mP9QPkjLygDA&q=teori+ketaatan+hukum+pdf&oq=teori+ketaatan+hukum+&gs_l=psy-ab.1.1.0i3012.3468.31905..35262...0.0..0.283.2483.13j6j2.....0...1..gws-wiz.....0i71j35i39j0i67j0j0i131j0i131i67j0i22i30j0i22i10i30j0i7i30j0i13j0i8i7i30.WN3KcMhnluo).
- Steven Vago. *Law and Society*. Inc;USA: prentice H.l, 1981.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*. 3 ed. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Suhartini. "Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sum- berdaya alam dan lingkungan" *Prosiding seminar nasional penelitian, pendidi- kan dan penerapan MIPA*. Yogyakarta: Fakultas MIPA UNY, n.d.
- Tholhatul Choir (terakhir), dan Ahwan FAnani. *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tobroni, Faiq. "ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI MODERASI Pandangan Hukum Diametral." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (26 Desember 2018): 307–25. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.313>.
- Yusuf Alqardhawi. *Kalimat Fi Alwasathiyah wa Madlimiha*. Kairo: Dar al-Syuruq, 20011.